



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Xxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Xxxxxx, Kabupaten Kendal, email xxxxxx, sebagai Pemohon I;

Xxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Xxxxxx, Kabupaten Kendal, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 21 Januari 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan register Nomor: 24/Pdt.P/2025/PA.Kdl tanggal 21 Januari 2025, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 1992 M. *Para Pemohon* telah menikah dan dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx dan dikaruniai 2 (dua) anak yang salah satunya bernama;

Xxxxxx, NIK xxxxx, Laki-laki, Kendal, 20 September 2007 (17 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No 24/Pdt.P/2025/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan pabrik, bertempat tinggal bersama *Pemohon I* dan *Pemohon II* di Dukuh Xxxxxx, Kabupaten Kendal;

2. Bahwa sejak awal tahun 2023, anak kandung Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan berpacaran dengan seorang perempuan yang bernama;

Xxxxxx, NIK 3324054609040004, Perempuan, Kendal, 06 September 2004 (20 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Penjual es teh, bertempat tinggal di Dusun Xxxxxx, Kabupaten Kendal;

3. Bahwa Xxxxxx tersebut, merupakan anak dari pasangan suami istri sebagaimana Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor 831/Kua.11.24.15/PW.01/10/2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, tanggal 12 November 2024 M. Adapun pasangan tersebut bernama;

xxxxxx, NIK -, Kendal, 15 Januari 1978 (47 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak tahu, dahulu bertempat tinggal di Dusun xxxxxx Kabupaten Kendal dan sekarang alamat keberadaannya tidak diketahui di seluruh wilayah republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor 474.2/1086/11/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Kertosari;

dengan

xxxxxx, NIK xxxxx, Kabupaten Kendal, 24 Februari 1986 (38 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun xxxxxx, Kabupaten Kendal;

4. Bahwa hubungan kedekatan yang terjalin antara Xxxxxx dengan **anak kandung Para Pemohon** tersebut menyebabkan Xxxxxx hamil bahkan melahirkan seorang anak laki-laki pada hari senin tanggal 20 Januari 2025. Adapun disebabkan hal tersebut, *Para Pemohon* beserta orang tua Xxxxxx, bermaksud untuk menikahkan anak kandung *Para Pemohon* tersebut dengan Xxxxxx pada tanggal 31 Januari 2025;

5. Bahwa anak kandung *Para Pemohon* tersebut berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai Karyawan pabrik dengan penghasilan Rp. 3.000.000,-

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No 24/Pdt.P/2025/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan, sedangkan Xxxxxx berstatus perawan dan telah bekerja sebagai Penjual es teh;

6. Bahwa antara anak kandung *Para Pemohon* tersebut dengan Xxxxxx tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah menurut agama maupun hukum yang berlaku;

7. Bahwa *Para Pemohon* beserta keluarga Xxxxxx telah mengurus pendaftaran pernikahan ke KUA Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, namun ditolak dikarenakan usia anak kandung *Para Pemohon* tersebut belum memenuhi syarat minimum usia perkawinan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, *Para Pemohon* bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandung *Para Pemohon* tersebut dengan seorang Perempuan bernama Xxxxxx di Pengadilan Agama Kendal, dengan alasan mendesak yakni hubungan kedekatan yang terjalin antara Xxxxxx dengan anak kandung *Para Pemohon* tersebut menyebabkan Xxxxxx hamil bahkan melahirkan seorang anak laki-laki pada hari senin tanggal 20 Januari 2025;

9. Bahwa *Pemohon* sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi *Pemohon* untuk mengajukan permohonan ini dan untuk itu *Pemohon* memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Hakim yang memeriksa, berkenan menerima dan memeriksa perkara ini untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan *Para Pemohon*;
2. Memberi Dispensasi kepada anak kandung *Para Pemohon* tersebut (Xxxxxx) untuk menikah dengan seorang perempuan (Xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada *Para Pemohon*;

**Atau**, apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan *Para Pemohon* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, kemudian dilanjutkan

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No 24/Pdt.P/2025/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama **Xxxxxx**, calon istri anak Para Pemohon yang bernama **Xxxxxx**, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak Para Pemohon tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak Para Pemohon, keberlanjutan anak Para Pemohon dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak Para Pemohon, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Para Pemohon, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat saling mencintai dan anak Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon istrinya karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat saling mencintai, dan calon istri anak Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak Para Pemohon karena calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah sangat saling mencintai, serta orang tua calon istri anak Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon karena calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah sangat saling mencintai;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian anak *Para Pemohon* yang bernama **Xxxxxx**, menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama **Xxxxxx** karena anak Para Pemohon sudah siap menjadi suami sekaligus kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab, dan karena anak *Para Pemohon* dengan calon istrinya sudah sangat saling mencintai ;

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No 24/Pdt.P/2025/PA.Kdl



-----Bahwa anak *Para Pemohon* dengan calon istrinya tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian calon istri anak *Para Pemohon* yang bernama **Xxxxxx** menerangkan sebagai berikut:

---Bahwa calon istri anak *Para Pemohon* yang bernama **Xxxxxx** sudah siap untuk menikah dengan anak *Para Pemohon* meskipun anak *Para Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun, dan karena calon istri anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* sudah sangat saling mencintai;

- Bahwa calon istri anak *Para Pemohon* sudah siap menjadi istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;

-----Bahwa calon istri anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian orang tua calon istri anak *Para Pemohon* menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa orang tua calon istri anak *Para Pemohon* ingin menikahkan anaknya yang bernama **Xxxxxx** dengan anak *Para Pemohon* meskipun anak *Para Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun, dan karena calon istri anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* sudah sangat saling mencintai;

- Bahwa calon istri anak *Para Pemohon* sudah siap menjadi istri dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;

-----Bahwa calon istri anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, *Para Pemohon* telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Pemohon* I yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 1);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak para Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon I yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) anak para Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ibu calon suami yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon istri anak para Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon istri anak para Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 9);
10. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah (MA) calon istri anak para Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) calon istri anak para Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.11)
12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan calon suami anak Para Pemohon yang telah bermeterai cukup (bukti P.12);
13. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah dan Rujuk dari Kantor Urusan Agama Singorojo sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.13);

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No 24/Pdt.P/2025/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Keterangan Sehat calon istri anak para Pemohon dari Puskesmas Kecamatan Singorojo II yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.14)

15. Asli Surat Rekomendasi Nomor: 391/PAK-R /XII/2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga "Andalan" Kabupaten Kendal tanggal 27 Desember 2024 yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 15);

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *Para Pemohon* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pokok permohonan *Para Pemohon* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, *Para Pemohon* telah menghadirkan anak *Para Pemohon*, calon istri anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon istri anak *Para Pemohon*. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada *Para Pemohon*, anak *Para Pemohon*, calon istri anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon istri anak *Para Pemohon* tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak *Para Pemohon*, keberlanjutan anak *Para Pemohon* dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak *Para Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Para Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anak *Para Pemohon* karena anak *Para Pemohon* dengan calon istrinya sudah sangat saling mencintainya, dan anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon istrinya karena anak *Para Pemohon* dengan calon istrinya sudah sangat saling mencintainya, dan calon istri anak

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No 24/Pdt.P/2025/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Para Pemohon* karena calon istri anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* sudah sangat saling mencintainya, serta orang tua calon istri anak *Para Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Para Pemohon* karena calon istri anak *Para Pemohon* dengan anak *Para Pemohon* sudah sangat saling mencintainya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengarkan keterangan anak *Para Pemohon*, keterangan calon istri anak *Para Pemohon*, dan keterangan orang tua calon istri dari anak *Para Pemohon* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, yaitu anak *Para Pemohon* dengan calon istri anak *Para Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak halangan untuk melakukan pernikahan maka terbukti bahwa anak *Para Pemohon* dengan calon istri dari anak *Para Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 1 dan P.2 yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Para Pemohon* adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *Para Pemohon* sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga *Para Pemohon* dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kendal berwenang secara relatif maupun absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.8 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak kandung *Para Pemohon* dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No 24/Pdt.P/2025/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istrinya adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 5 dan P.9 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak Para Pemohon adalah lahir pada tanggal 20 September 2007 (17 tahun 4 bulan) dari ayah yang bernama Ngadiman (Pemohon I) dan ibu yang bernama Misdayanah (Pemohon II) dan calon istri abak para Pemohon lahir tanggal 06 September 2004 ( umur 20 tahun) dari seorang ayah bernama Sayudi dan ibu bernama Jumiatusun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 5 dan P.10 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak Para Pemohon adalah lulus Sekolah Dasar (SD) dan calon istrinya lulus Madrasah Aliyah (MA) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 6 dan P.11 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak kandung Para Pemohon adalah anggota keluarga Pemohon I dan calon istrinya adalah anggota keluarga dari ayahnya yang bernama Masfuri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa ibu calon istri anak Para Pemohon adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak Para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No 24/Pdt.P/2025/PA.Kdl



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 13 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena usia anak kandung Para Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum usia perkawinan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 14 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak para Pemohon secara fisik dalam keadaan sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti 15 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon nya secara psikologis tidak siap untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.15 dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa *Para Pemohon* tetap berkeinginan menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxx dengan calon istrinya yang bernama Xxxxxx dan siap untuk membimbing anaknya dengan sebaik-baiknya dalam membina rumah tangganya dengan calon istrinya;
1. Bahwa Xxxxxx adalah belum bermur 19 tahun, dan beragama Islam, dan anak Para Pemohon berstatus jejaka, sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan siap menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab.;

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No 24/Pdt.P/2025/PA.Kdl



4 Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxx dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxx dan siap untuk membimbing anaknya dengan sebaik-baiknya dalam membina rumah tangga dengan calon suaminya ;

5 Bahwa calon istri yang bernama Xxxxxx dengan calon istrinya yang bernama Xxxxxx tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

6 Bahwa meskipun anak para Pemohon secara psikologis dinyatakan belum siap untuk menikah, namun para Pemohon dan orang tua calon istrinya menyatakan sanggup untuk membimbing dan mengarahkan anak-anaknya dengan sebaik-baiknya dalam membina rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak *Para Pemohon* dan untuk menghindari kemadharatan dan pelanggaran hukum syar'i serta menjamin kepastian hukum hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya dan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak telah dilahirkan calon istrinya akibat hubungan anak para Pemohon serta memelihara norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat bagi anak *Para Pemohon* dengan calon istri dari anak *Para Pemohon*, permohonan *Para Pemohon* tersebut adil, bermanfaat, dan maslahat, maka patut dikabulkan karena permohonan *Para Pemohon* tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Syarah Mandhumah al-Qawaid al-Fiqhiyah, halaman 45 yang diambil oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

### فاذا تراحم عدد المصالح يقدم الاعلي من المصالح

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), didahulukan (diutamakan) kemaslahatan yang lebih tinggi (lebih besar)".

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No 24/Pdt.P/2025/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan firman Allah SWT. dalam Al-Quran, Surat An-Nur, Ayat 32 sebagai berikut:

وانكحوا الايامى منكم والصلحين من عبادكم وامائكم ان  
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui" (Q.S. An-Nur: 32);

Dan sabda Rasulullah SAW. dalam Kitab Shohih Bukhari sebagai berikut:

يا معشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم  
يستطع فعليه بالصوم فاء نه له وجاء

Artinya: "Wahai pemuda, siapa di antara kamu yang sudah mampu untuk menikah maka menikahlah, dan siapa yang belum mampu untuk menikah maka hendaknya dia berpuasa karena berpuasa itu menjadi tameng (perisai) baginya";

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Para Pemohon* dikabulkan, yang amarnya secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya biaya perkara ini dibebankan kepada *Para Pemohon*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan *Para Pemohon*;

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No 24/Pdt.P/2025/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Xxxxxx** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Xxxxxx**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1446 H Oleh Drs. H. Mufarikin, SH. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Mufarikin, SH.**

Panitera Pengganti;

**Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Proses	Rp	100.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	60.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	170.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No 24/Pdt.P/2025/PA.Kdl